Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Program Bantuan Pendidikan

Agustam Maroba, Zaenal Arifin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
agustam.maroba.2116@gmail.com, zaenalgrage@gmail.com

ABSTRACT.

The current state of education in Tulang Bawang Barat Regency is certainly far from ideal, with many high school graduates unable to continue their education. The primary reason is cost. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), in the 2014/2015 publication year, there were 4,032 high school/vocational high school/Islamic high school (SMA/SMK/MA) students in Tulang Bawang Barat Regency, but only 3.56% of them continued on to state universities. Therefore, Tulang Bawang Barat Regent Regulation No. 24 of 2016 concerning the Education Assistance Program was enacted to facilitate students' continued education at state universities. The research question is how Tulang Bawang Barat Regent Regulation No. 24 of 2016 concerning the Education Assistance Program is being implemented and the factors hindering its implementation. Tulang Bawang Barat Regent Regulation No. 24 of 2016 concerning the Education Assistance Program has been successfully implemented. Although several student respondents in the study acknowledged that several inhibiting factors remain, these are due to the widespread delays in providing educational assistance across regional government agencies, particularly delays in disbursing funds, particularly housing funds. The Tulang Bawang Barat Regency Government must prioritize funds related to the implementation of the Educational Assistance Program, which aims to ensure its smooth implementation.
Keywords: Tulang Bawang Barat Regency Regulation Number 24 of 2016, Educational Assistance

ABSTRAK.

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini tentu masih jauh dari harapan, banyak lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Alasan utamanya adalah biaya. Menurut data Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat (BPS) pada tahun publikasi 2014/2015 jumlah Siswa SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 4032 siswa namun hanya 3,56 % saja yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan, untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan dan faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan. Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

Program Bantuan Pendikan sudah terlaksana dengan baik. Meskipun dalam pengakuan beberapa mahasiswa yang menjadi responden pada saat penelitian ,mengatakan bahwa masih ada beberapa faktor penghambat. Faktor penghambatnya dikarenakan secara umum di sejumlah instansi Pemerintah Daerah banyak terjadi keterlambatan dalam memberikan bantuan pendidikan, faktor yang sering terjadi ialah keterlambatan pencairan dana khususnya dana tempat tinggal. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus lebih mengutamankan dana-dana yang berhubungan dengan terlaksananya Program Bantuan Pendidikan yang bertujuan untuk kelancaran dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan.
Kata Kunci : ***Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016, Bantuan Pendidikan***

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-undang No. 20, 2006, p. 2)

Proses pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat (SDM) yang berkualitas. (Oemar, Hamalik;, 2008, p. 2)

Di era globalisasi, pendidikan nasional sekurang-kurangnya akan menghadapi empat tantangan besar yaitu : (1) tantangan dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. (2) tantangan untuk melakukan pengkajian secara *komprehensif* dan mendalam terhadap terjadinya transformasi perubahan struktur masyarakat yang cakupannya pada tuntutan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), (3) tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat. Yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan Iilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). (4) munculnya kolonialisme baru dibidang IPTEK dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik dalam bentuk informasi dan teknologi. (Indra, Djastisidi;, 2010, p. 42)

Pendidikan merupakan investasi panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat satu atau dua tahun, tetapi jauh kedepan sebagai suatu investasi produktif, mestinya pembangunan pendidik harus menghitungkan dua konsep utama, yaitu biaya *(cost)* dan manfaat *(benefit)* pendidikan. Berkaitan dengan biaya pendidikan ini, menurut Ace Suryadi terdapat empat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu : (1) besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan *(revenue);* (2) aspek keadilan

Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

dalam pendayagunaan anggaran; (3) aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran; dan (4) anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan. (Hasbulloh, 2007, p. 27)

Berdasarkan analisis situasi banyak pemuda tamatan SMA di Tulang Bawang Barat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pendidikan merupakan salah satu sarana mobilitas sosial, dan pendidikan merupakan sarana individu melakukan perubahan status sosial nya dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan juga dapat menjadi sarana pemutus rantai kemisikinan, oleh karena itu diharapkan bantuan pemerintah melalui program bantuan pendidikan seorang individu akan memiliki kecakapan dan keilmuan yang di butuhkan oleh dunia kerja dengan bantuan tersebut.

Pendidikan merupakan suatu motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Seorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka sesesorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. (Syaiful, Bahri Djamarah;, 2008, p. 160)

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tuba Barat) merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini baru diresmikan pada 26 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto. Sebagai kabupaten baru, infrastruktur kabupaten ini masih terbatas. Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi warga pendatang transmigran dari daerah Jawa, Sunda dan Bali. Mata pencarian utama penduduk adalah berkebun karet, sawit dan bertani.

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah di berbagai sektor. Salah satunya, dalam dunia pendidikan. Melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan, Pemerintah Tulang Bawang Barat berupaya untuk membantu pelajar SMA/SMK/MA agar mampu melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini diharapkan akan menjadi stimulus munculnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu melanjutkan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ruang lingkup Program Bantuan Pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus seleksi dan di terima di Perguruan Tinggi Mitra Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku, mencakup seluruh penyelenggaraan biaya pendidikan mahasiswa yang menempuh pendidikan program D-III (Diploma III) atau S-1 (Strata 1) yang dibiayai Pemerintah Daerah pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerjasama. (Ayat 1 Pasal 4 Program Bantuan Pendidikan, 2016)

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini tentu masih jauh dari harapan, banyak lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Alasan utamanya adalah biaya. Lulusan pelajar SMA akhirnya lebih memilih bekerja merantau di kota atau bahkan menikah. Menurut data BPS pada tahun publikasi 2014/2015 jumlah Siswa SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Tubaba sebanyak 4032 namun hanya 3,56 % saja yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri.

METODE PENELITIAN

Suatu Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian
   Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative (Library research) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Jenis dan Sumber Data
   Data ini merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen-dokumen dan bahan-bahan bacaan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini.

3. Teknik pengumpulan Data
   Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara menelusuri dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

4. Teknik Analisis Data

   Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menguraikan data secara bermutu dalam

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

bentuk kalimat teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis serta solusi yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak dibagian utara Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada koordinat 04o10'-04o42' LS dan 104o55'–105o10' BT. Batas Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

Utara	: Mesuji Timur, Way Serdang, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan)
Selatan	: Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara), dan Terusan Nunyai (Lampung Tengah)
Barat	: Negara Batin, Pakuan Ratu,dan Negeri Batin (Way Kanan)
Timur	: Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang Bawang)

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak diujung utara provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan.

Daratan yang datar dengan rata- rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan terdapat pada bagian utara yaitu di kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, GunungTerang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi dalam menunjang pembangunan bagi kabupaten Tulang Bawang Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian 6-20 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 112.175 ha. Secara umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi daerah dataran hinggga bergelombang dan daerah rawa. Daerah dataran sampai daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten. Daerah ini dimanfaatkan

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemukiman. Jenis tanah di daerah dataran sebagian besar adalah jenis tanah podsolik. Daerah rawa berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-lebung. Daerah rawa umumnya memiliki jenis tanah alluvial. Rawa ini dapat dijumpai disekitar aliran Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan daratan yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas wilayah tersebut dibagi dalam delapan kecamatan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik merupakan dua kecamatan terluas di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Pembagian ini berdasarkan kelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai. Terdapat dua sungai yang menjadi pemisah ketiga wilayah tersebut.Ketiga kelompok wilayah tersebut yaitu sisi utara yang meliputi Kecamatan Gunung Agung, Lambu Kibang, Gunung Terang, dan Way kenanga. Sisi Tengah meliputi wilayah Kecamatan Pagar Dewa, wilayah Tulang Bawang Tengah. Wilayah Tulang Bawang Udik. Sisi Selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Tumijajar. Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan Sungai Tulang Bawang sedangkan wailayah Tengah dan Selatan dipisahkan oleh Way Kiri Sungai Tulang Bawang. Batas alam yang memisahkan ketiga wilayah tersebut merupakan kendala pembangunan dibeberapa wilayah. Hal yang paling dirasakan adalah keberadaan sungai Way Kanan yang memisahkan wilayah tengah dengan wilayah Utara. Kedua wilayah tidak dihubungkan oleh jembatan yang dapat memberikan fasilitas akses transportasi darat untuk kedua wilayah. Batas alam ini berakibat pada terputusnya akses transportasi darat antara kedua wilayah secara langsung. Akibat lain adalah semakin jauhnya jarak tempuh dari masing-masing ibu kota kecamatan yang ada di wilayah utara dengan ibu kota kecamatan yang berada di wilayah tengah dan selatan.Perkonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagian besar didukung oleh kelompok sektor primer, diikuti kelompok sektor skunder dan tersier.

Sektor-sektor yang termasuk sektor basis atau andalan/unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain:

1) Sektor Pertanian (Sektor Basis)

   Sektor ini diindikasikan merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat, selama tahun 2006-2008 sektor ini tetap merupakan sektor andalan daerah. Laju pertumbuhan rata-rata sektor ini sebesar 6,29% dan rata-rata kontribusi sektor ini mencapai rata-rata 46.91% terhadap perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sub-sektor yang menjadi andalan sehingga mengakibatkan sektor ini menjadi andalan Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain sub-sektor Perkebunan dengan

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

nilai basis yang sangat tinggi. Sub-sektor Peternakan dan sub-sektor Kehutanan juga merupakan sub-sektor andalan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2) Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas (Sektor Basis)

Selama periode 2006-2008 sektor ini menjadi andalan daerah. Laju pertumbuhannya cukup besar rata-rata hanya sebesar 4,98% dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah, sebesar rata-rata 21.62%.

3) Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (Sektor Basis)

Sektor ini merupakan sektor basis, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4.20% walau pun

dengan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat rata-rata sebesar 17.56%.

Ketersediaan infrastruktur merupakan komponen penting dalam proses pengembangan wilayah karena menjadi penunjang setiap aktivitas perekonomian maupun pelayanan masyarakat. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur juga dapat mempengaruhi tingkat investasi yang masuk pada wilayah yang bersangkutan. Kelengkapan infrastruktur diantaranya meliputi keberadaan sarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan serta jaringan prasarana dasar seperti prasarana perhubungan, telekomunikasi, listrik, dan air bersih. Jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 81 ruas jalan dengan panjang 464,37 Km. Saat ini jumlah kondisi jalan yang ada tidak semua dalam kondisi baik, dari data yang diperoleh sepanjang 154,12 Km jalan dalam kondisi rusak sedang dan sepanjang 248,5 Km kondisi jalan dalam keadaan rusak berat (RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat, tahun 2011-2031).

Sarana transportasi merupakan faktor penting daya tarik investasi. Jaringan jalan yang luas dan berkualitas akan memberi dampak positif bagi daya tarik investasi daerah dan perkembangan iklim usaha disuatu wilayah. Berkembangnya iklim usaha akan memberi dampak positif bagi berkembangnya perekonomian daerah secara umum. Mobilitas masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat banyak ditunjang dengan sarana perhubungan darat. Hal tersebut dikarenakan letak administrasi Kabupaten ini yang berada ditengah-tengah Provinsi Lampung yang daerahnya merupakan daerah perbukitan dan dataran rendah. Selama periode 2009- 2011 jenis permukaan jalan di Tulang Bawang Barat sudah cukup banyak mengalami perubahan dan perbaikan jalan yang cukup signifikan dimana kurang lebih sekitar 70 persennya telah diaspal. Adapun panjang jalan secara keseluruhan mencapai 530,65Km, yang terdiri dari 66,31 Km Jalan Provinsi dan 464,34 Km Jalan Kabupaten. Dari keseluruhan jalan tersebut Terdiri dari Aspal 321,7 Km, Tanah 122,89 Km, dan onderlaag 86,05 Km. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih dibutuhkan usaha yang lebih untuk menjadikan jalan lebih baik dalam upaya memaksimalkan peran jalan dalam mendukung perekonomian daerah.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

secara fisik, jalan masih didominasi oleh jalan yang berkondisi sedang dan relatif rusak. Saat ini jumlah kondisi jalan yang ada tidak semua dalam kondisi baik, dari data yang diperoleh sepanjang 154,12 Km jalan dalam kondisi rusak sedang dan sepanjang 248,5 Km kondisi jalan dalam keadaan rusak berat (RT/RW Kabupaten Tulang Bawang Barat, tahun 2011-2013). Kondisi jalan yang rusak menyebabkan lambatnya upaya pengembangan wilayah-wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam bentuk wawancara dengan Bapak M. Badri, S.E., M.H sebagai Bendahara Dinas Pendidikan dikatakan bahwa sejarah yang melatar belakangi adanya Program Bantuan Pendidikan atau Beasiswa D3 Perkebunan Universitas Lampung melihat Potensi Kabupaten Tulang Barat yang terbesar adalah dibidang sektor pertanian atau perkebunan yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit, singkong, karet, dan sawah, dari situlah muncul ide-ide supaya nanti kedepannya mahasiswa/i yang menerima Beasiswa Program Bantuan Pendidikan memberikan ilmu atau informasi yang didapatkan dari Perguruan Tinggi Negeri untuk di aplikasikan didaerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (M. Badri, 2025)

Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawag Barat juga mengatakan untuk saat ini penerima Program Bantuan Pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jurusan Diploma III Perkebuan yang selanjutnya di singkat (D3 Perkebunan) sudah memiliki 3 angkatan. Angkatan pertama berjumlah 34 orang, Angkatan kedua berjumlah 40 orang dan angkatan ketiga berjumlah 39 orang. Dengan terealisasinya Program Bantuan Pendidikan ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya Dinas Pendidikan memilki tujuan untuk membuat Politeknik D3 Kelapa Sawit di Kabupaten Tulang Bawang Barat karena selain perkebunan kelapa sawit bisa juga memanfaatkan lahan dibawah perkebunan kelapa sawit ditanami rumput-rumput sebagai makanan peternakan.

Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat juga mengatakan sistem penyampaian informasi atau sosialisasi program bantuan pendidikan melalui sekolah-sekolah dengan memberikan surat, dan brosur, kepada pihak sekolah bertujuan untuk disampaikan kepada siswa-siswa yang ada disekolah, selain itu juga Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat juga mengatakan cara penyampaian informasi tentang program bantuan pendidikan ini diumumkan melalui radio-radio yang ada di daerah Tulang Bawang Barat dan memasang benner disetiap titik keramaian.

Berdasarkan pernyataan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang sistem penyampaian informasi atau sosialisasi program bantuan pendidikan ini dibenarkan oleh Bapak Fahmi Rahmi, S.Pd selaku WK Kurikulum SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah dan Ibu Erlita Yuani Putri, S.Pd selaku WK Kurikulum SMA Negeri 1 Tumijajar. (Fahmi Rahmi dan Erlita Yuani, 2025)

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

Bapak Fahmi Rahmi, S.Pd juga menambahkan Dari Program Bantuan Pendidikan ini diharapkan dapat memotivasi pelajar SMA/MA/SMK di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Dan bertujuan untuk (a) memperluas kesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi lulus SLTA di daerah, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan di daerah, dan (c) pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi.

Tujuan dan Sasaran Program Bantuan Pendidikan

Sesuai dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Program Bantuan Pendidikan yang menjadi tujuan dan sasaran dalam Program Bantuan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Memperluas kesempatan pengikuti pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat (SLTA),
b. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan di daerah, dan
c. Pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi.

Sasaran Program Bantuan Pendidikan adalah lulusan SLTA yang berprestasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan diterima di perguruan tinggi dengan usia ijazah tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan (Nurdin, Usman;, 2002, p. 70)

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures),yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendikan sudah terlaksana dengan baik. Meskipun dalam pengakuan beberapa mahasiswa yang menjadi responden pada saat penelitian mengatakan bahwa masih ada beberapa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan tersebut.
2. Faktor penghambatnya dari pelaksanaan program bantuan pendidikan ialah laporan transparansi baik dari pihak dinas maupun penerima, kontribusi yang diharapkan pihak dinas belum terlihat maksimal dari pihak penerima dikarenakan jadwal kuliah yang padat, serta pembayaran tempat tinggal penerima program bantuan pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, S. Prajudi. (2000). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arif, Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009

Djatisidi, Indra. (2010). *Menuju Masyarakat Belajar*, Jakarta Selatan : Paramadina.

Djamarah, Syaiful Bahri. (2008). *Psikologi belajar*, Jakarta : Rineka Cipta.

Edi, Suharno. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Fuad, Ihsan. (2008). *Dasar-Dasar Kependidikan.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Hamalik, Oemar. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Askara.

Hani, Handoko T. (2012). *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta : Swasta BPFE.

Hasbulloh. (2007). *Otonomi Pendidikan,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, (2008). *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Islamy, (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

Indra, Djastisidi, (2010), *Menuju Masyarakat Belajar,* Jakarta Selatan : Paramadina.

Leo, Agustino. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung.

Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII

Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Muhammad Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung, Citra Adityia Bakti.

Ngalim, Purwanto, (2010). *M. Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Rosdakarya.

Oemar, Hamalik, (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran,* Jakarta: Bumi Askara.

Suharno, (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. UNY Press.

Sardiman, (2011). *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Slameto, (2003). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhiny*a, Jakarta: Rineka Cipta.

Syaiful, Bahri Djamarah, (2008), *Psikologi belajar,* Jakarta : Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono, (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Pustaka yang berbentuk undang-undang:

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Vol 3 No 2 (2025) 104-115 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.100

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan.

Pustaka yang berbentuk Website:

http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/16/12/28/oiw4la368-pendidikan-memutus-rantai-kemiskinan, diakses pada tanggal 03 November 2017.